

### **BAB III**

## **FATWA PENGGUNAAN VAKSIN YANG MENGANDUNG UNSUR BABI**

### **A. Fatwa dan Metode Perumusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

#### **1. Profil Majelis Ulama Indonesia**

MUI merupakan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah bermusyawarah bagi para Ulama, Zu'ama, maupun Cendekiawan Muslim dan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang berfungsi untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin serta menanggapi dinamika permasalahan di Indonesia.<sup>58</sup> Keberadaan Majelis Ulama bukanlah fenomena kontemporer unik di Indonesia, berakar dari awal masuknya Islam ke Nusantara, yaitu era kerajaan-kerajaan Islam di Aceh hingga terbentuk negara Indonesia saat ini. Pada masa orde lama (1901-1970) Sukarno membentuk Majelis Ulama Nasional di tahun 1962, lalu ketika Suharto berkuasa pada tahun 1966 dia memberikan dana kepada Pusat Penyebaran Islam (Pusat Dakwah Islam) melalui menteri agama Mohammad Dahlan. Mereka menyelenggarakan konferensi Islam dari 30 September hingga 4 Oktober 1970, yang memberikan rekomendasi akhir tentang betapa pentingnya membangun

---

<sup>58</sup> “Sejarah MUI - Majelis Ulama Indonesia,” diakses 11 April 2023, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

dewan nasional ulama (Majelis Ulama Indonesia), yang kemudian menjadi MUI.<sup>59</sup>

Majelis Ulama Indonesia resmi terbentuk pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan 26 Juli 1975 melalui Mukhtamar dan Deklarasi “PIAGAM BERDIRINYA MUI” dengan terpilihnya Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) sebagai ketua umum dan ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah dengan jumlah kurang lebih 53 orang peserta.<sup>60</sup> 53 orang peserta tersebut berasal dari berbagai penjuru nusantara, terdiri dari 26 ulama dari 26 Provinsi di Indonesia pada saat itu, bersama dengan 10 ulama dari ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, Syarikat Islam, Perti, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. 4 ulama lainnya dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 ulama individu dan tokoh agama. Musyawarah ini kemudian dikenal sebagai Musyawarah Nasional Ulama I.<sup>61</sup>

Banyak faktor mendasari dibentuknya MUI dan diantaranya adalah ide presiden Suharto untuk mendirikan “sebuah forum tunggal” yang dapat mengakomodir berbagai keperluan dan wacana berbagai organisasi Islam di Indonesia. Anggaran Dasar MUI menyatakan bahwa Dewan Ulama

---

<sup>59</sup> Hasyim, Syafiq. "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom." *Irasec's Discussion Papers* 12 (2011): 3-26."

<sup>60</sup> Fatroyah Asr Himsyah, “Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum,” *Jurisdictie* 1, no.1 (2010): 53.

<sup>61</sup> “Sejarah MUI - Majelis Ulama Indonesia,” diakses 4 Desember 2022, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses 12 April 2023

Indonesia berfungsi sebagai forum diskusi bagi tokoh dan akademisi muslim. Selain itu, Presiden Soeharto mengemukakan dua alasan utama pembentukan MUI saat menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia pada 24 Mei 1975 yaitu keinginan pemerintah untuk menyatukan umat Islam dan kesadaran bahwa peran ulama sangat penting untuk menyelesaikan masalah bangsa. Dengan kata lain, pemerintah ingin umat Islam dan ulama secara keseluruhan terlibat dalam mendukung pembangunan.

Peran MUI hanya sebagai Lembaga perantara dan tidak terlibat dalam program praktis; tugasnya utamanya adalah menggabungkan kegiatan dan program dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, serta memberikan fatwa, nasihat dan seruan moral kepada pemerintah dan umat Islam mengenai masalah agama atau masalah bangsa secara umum.<sup>62</sup> Karenanya, masyarakat Indonesia lebih mengenal MUI melalui seruan-seruan fatwa yang dikeluarkannya.

Setelah didirikan pada tanggal 6 Januari 1989, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), MUI memiliki legalitas penuh dalam menetapkan status halal atau haramnya suatu produk, melalui lembaga ini produk makanan, minuman,

---

<sup>62</sup> Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, dan Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *Candi* 17, no. 1 (1 April 2018): 80.

obat-obatan maupun kosmetika akan dikaji dan diuji. Produk akan mendapatkan sertifikat halal jika lolos tahapan tersebut.<sup>63</sup>

## 2. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia

Pada 18 Januari 1986 dalam hasil sidang pleno MUI menetapkan bahwa penetapan fatwa di lingkungan MUI dilakukan oleh Komisi Fatwa secara kolektif dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari fatwa, yaitu<sup>64</sup>:

- a. Setiap keputusan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. yang mu'tabarah dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah saw., keputusan fatwa janganlah bertentangan dengan *ijma'*, *qiyâsh*, dan dalil-dalil hukum *mu'tabar* yang lain seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*.
- c. Sebelum diputuskannya fatwa hendaklah meninjau pendapat-pendapat para ahli hukum yang berbeda pendapat maupun dalil yang digunakan berhubungan dengan penetapan fatwa tersebut.
- d. Memperhatikan pandangan tenaga ahli yang kompeten pada bidang masalah yang akan dirumuskan fatwanya.

---

<sup>63</sup> Windu Jusuf, "Majelis Ulama Indonesia: Cara daripada Soeharto Mengatur Islam," [tirto.id](https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fORG), diakses 23 Mei 2023, <https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fORG>.

<sup>64</sup> Zuhroni, "Studi Komparansi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia."

Pada metode penetapan fatwa tersebut, MUI melakukan pendekatan melalui tiga acara, yaitu pendekatan Nas *Qath'i*, Pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*.<sup>65</sup>

Pertama pendekatan nas *qath'i*, yaitu bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis terhadap suatu persoalan, sehingga apabila telah ditemukan dalil yang jelas hukumnya ditemukan dalam nas Al-Qur'an dan Hadis maka disampaikan sebagaimana adanya. Sedangkan apabila persoalan tersebut tidak ditemukan dalam nas Al-Qur'an maupun Hadis maka dilakukanlah pendekatan *Qauli* dan *Manhaji* dalam mencari jawaban hukumnya.<sup>66</sup>

Kedua, pendekatan *Qauli*, yaitu jawaban didasarkan atas pendapat (*qaul*) para imam atau ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Namun, jika pendapat dianggap tidak cocok lagi untuk dipegang atau terjadi perubahan sosial yang berakibat alasan hukumnya (*'illat*) berubah maka akan dilakukan lagi telaah ulang (*i'adatun nazar*) pada *qaul* tersebut.<sup>67</sup>

Dan yang ketiga, adalah pendekatan *manhaji*, yaitu dengan memakai kaidah pokok (*al-qawâid al-ushuliyyah*) dan menggunakan metode yang digunakan oleh imam mazhab dalam mengistinbatkan hukum. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui *ijtihad jama'i*, digunakan metode seperti *al-*

---

<sup>65</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 Desember (29 Desember 2018): 167–84, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>. hal. 175

<sup>66</sup> Mukhlisin, Suhendri, dan Dimiyati. hal. 175

<sup>67</sup> Mukhlisin, Suhendri, dan Dimiyati. hal. 176

*Jam' u wat Taufiq* (menyatukan pendapat yang berbeda), *Tarjih* (mengkomparasikan pendapat dengan memilih dalil yang paling akurat), dan menyamakan masalah yang muncul dengan masalah yang telah diputuskan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*).<sup>68</sup>

Dalam kasus dimana ada khilafiyah diantara mazhab, fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil upaya untuk menemukan titik temu antara pendapat mazhab melalui metode *al-Jam' u wat Taufiq*. Jika upaya ini tidak berhasil, fatwa ditetapkan melalui metode tarjihi, yang berarti lebih cenderung kepada pendapat ulama yang memiliki dalil dan argumen yang paling kuat. Metode ini termasuk memakai metode perbandingan mazhab (*muqaranah al-madzahib*) dengan memakai kaidah-kaidah ushul fiqh perbandingan.<sup>69</sup>

Metode *ilhaqi* digunakan ketika tidak ada pendapat (*qaul*) yang secara persis menjelaskan suatu masalah atau kasus tersebut dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu'tabrah*). Namun, ditemukan pendapat sepadan dengan masalah tersebut, yaitu dengan menganalogikan suatu persoalan yang terjadi dengan kasus yang sebanding dalam *al-kutub al-mu'tabrah*.<sup>70</sup>

Sedangkan jika metode *ilhaqi* tidak bisa digunakan karena tidak adanya padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabrah*, maka

---

<sup>68</sup> Mukhlisin, Suhendri, dan Dimiyati. hal. 176

<sup>69</sup> Mukhlisin, Suhendri, dan Dimiyati. hal. 176

<sup>70</sup> Mukhlisin, Suhendri, dan Dimiyati. hal.177

digunakan metode *Istinbathi* yaitu dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istihساني*, *istishlahi*, dan *sad al-dzari'ah*.<sup>71</sup>

Adapun pada permasalahan kontemporer yang muncul namun belum ditemukan hukum dalam nash-nash ataupun pendapat ulama terdahulu, maka fatwa dirumuskan dengan mekanisme ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) dengan menggunakan metodologi istinbat bayâni, ta'lili dan istishlahi.<sup>72</sup>

### **3. Metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksin yang Mengandung Unsur Babi**

Sebagaimana diketahui fatwa adalah tanggapan yang diberikan oleh ulama atau mufti atas suatu masalah yang belum diberikan penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. Pemerintah adalah pihak yang meminta fatwa dari MUI tentang hukum penggunaan vaksin di Indonesia.

MUI mengutamakan tiga hal dalam menetapkan produk halal. Yang *pertama* adalah bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong harus halal; yang *kedua*, adalah bahwa kontaminasi najis tidak boleh terjadi selama proses produksi; dan yang *ketiga*, adalah bahwa perusahaan vaksin

---

<sup>71</sup> Mukhlislin, Suhendri, dan Dimiyati. hal. 177

<sup>72</sup> "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia | Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam," diakses 16 Juni 2023, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/11>.

memastikan kehalalan produk dari hulu sampai hilir.<sup>73</sup> Dengan mempertimbangkan persyaratan tersebut, jelas bahwa vaksin yang menggunakan tripsin babi yang merupakan bahan haram sudah tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan fatwa halal.

Selain itu pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan menyebutkan pertumbuhan mikroba pada media tumbuh yang terkena najis hukumnya berubah menjadi halal apabila dapat dipisahkan dengan cara disucikan secara syar'i (*thâhir syar'an*) yaitu menggunakan air *muthlaq* minimal dua *qullah* (setara 270 liter).<sup>74</sup> Namun ini hanya untuk komponen bahan selain babi, karena MUI tidak memperbolehkan penggunaan babi sama sekali.

MUI menetapkan bahwa vaksin yang mempergunakan unsur babi dalam pengolahannya haram karena MUI tidak menerima *istihâlah* pada babi secara mutlak. Pendapat ini merujuk pada pandangan mazhab Syafi'i yang memegang prinsip kehati-hatian (*ihtiyât*) dan keluar dari perbedaan (*khuruj min al-khilâf*). Meskipun *istihâlah* diterima karena dalilnya kuat, namun dikecualikan jika perubahan tersebut tidak terjadi secara alami dan

---

<sup>73</sup> Apa Status Kehalalan Vaksin Pfizer dan Moderna?," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 25 Agustus 2021, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/31316/apa-status-kehalalan-vaksin-pfizer-dan-moderna/>.

<sup>74</sup> "Fatwa-Mikroba-dan-Produk-Mikrobial.pdf," diakses 5 Juni 2023, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Mikroba-dan-Produk-Mikrobial.pdf>.



dikecualikan pada babi dan turunnya. Sebagaimana pendapat dalam Matan Abî Suja' yang berbunyi:

وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.<sup>75</sup>

*“Jika khamr berubah secara alami menjadi cuka maka statusnya dianggap suci, namun jika perubahan tersebut disengaja dengan menambahkan bahan lain, maka statusnya tidak dianggap suci.”*

Juga menukil pendapat imam al-Syirâzî dalam *Al-Muhadzdzab Fî Fiqhil Imam al-Syafi'î* yang menyatakan bahwa najis babi lebih buruk dari pada anjing.

وأما الخنزير فهو نجس لأنه أسوأ حالاً من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه

ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجساً فالخنزير أولى وأما ما توالد منهما أو من

أحدهما فهو نجس لأنه مخلوق من نجس فكان مثله<sup>76</sup>

*“Babi dianggap sebagai binatang najis karena kondisinya dianggap lebih buruk dari anjing. Selain itu, disarankan untuk membunuh babi bukan karena alasan keamanan, dan keharamannya telah dinyatakan dalam nash. Jika anjing dianggap najis, maka babi dianggap lebih najis. Selanjutnya, sesuatu yang lahir dari babi dan anjing, atau salah satu dari keduanya, dianggap najis karena berasal dari makhluk yang najis. Oleh karena itu, status hukumnya adalah sama”*

<sup>75</sup> Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad Al-Asfahani Syihabuddin Abu al-Thayyib, *Matan Abî Syujâ Musamma Ghôyatu Wataqrîb* (Beirut: 'Âlamul Kutub, 1431). hal. 6

<sup>76</sup> Abû Ishâq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirâzî, *Al-Muhadzdzab Fî Fiqhil Imam Asy-Syafi'î* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1431). Juz 1, hal. 93

Hal ini juga dikemukakan MUI dalam Fatwa khusus dalam ijtima' Ulama 2015 di Tegal yang menyebutkan setiap produk yang menggunakan bahan dari babi maupun turunannya haram dumanfaatkan, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.<sup>77</sup>

Beberapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan Vaksin yang mengandung unsur babi seperti pada fatwa-fatwa: Fatwa Penggunaan Vaksinasi Polio Khusus (IPV), Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR (Meases Rubella) Produk Serum Institute of India untuk imunisasi, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, Fatwa MUI tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk Sinopharm, dan Fatwa MUI tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk Pfizer.

Dalam fatwa-fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) vaksin tersebut dihukumi haram karena menggunakan unsur babi dan turunannya yaitu berupa tripsin babi dalam pengolahannya. Namun, dibolehkan (mubah) menggunakannya karena adanya unsur kedaruratan.

Dalil-dalil yang digunakan MUI sebagai pijakan dalam menentukan hukum mengenai vaksin mengandung unsur babi bersandar pada Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikih, juga memperhatikan pendapat para ulama terdahulu, sebagaimana berikut:

---

<sup>77</sup> “ MUI Menyikapi Istihalah: Kasus AstraZeneca,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 23 Maret 2021, <https://mui.or.id/opini/29908/mui-menyikapi-istihalah-kasus-astrazeneca/>

### a. Al-Qur'an

Pertama Firman Allah Swt. tentang bolehnya mengonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat. Vaksin yang mengandung unsur babi diharamkan berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ ... ۱۷۳ ﴾

(البقرة/2: 173)

Melihat potongan ayat selanjutnya yang menyebutkan kebolehan mengonsumsi benda haram atau najis apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa, yaitu;

﴿ ...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۷۳ ﴾

(البقرة/2: 173)

Dan juga firman Allah Swt. Q.S. al-An'am ayat 119 yang berbunyi:

﴿ ... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ ۗ .. ۱۱۹ ﴾

(الانعام/6: 119)

Berdasarkan ayat tersebut Allah Swt. membolehkan mengonsumsi sesuatu yang haram dalam kondisi darurat. Hal ini senada dengan putusan pada Fatwa MUI No.33 tahun 2018 dan Fatwa No.14 tahun 2021 tentang "Penggunaan Vaksin dibolehkan (mubah) karena terdapat kebutuhan

*mendesak (hajjah syar'iyah) yang berada dalam kondisi darurat syar'iy (dharurât syar'iyah)”.<sup>78</sup>*

## b. Hadis

Selain itu, MUI mengambil beberapa hadis, yaitu hadis yang menyatakan bahwa setiap penyakit memiliki obatnya dan bahwa seseorang harus melakukan pengobatan, yaitu :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً<sup>79</sup> (رواه البخاري)

Hadis riwayat Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibnu Majah.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ

يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"<sup>80</sup> (رواه أبو داود و الترميذي و النسائي و

ابن ماجه)

Kemudian Hadis dari Riwayat Abu Daud yang menyebutkan larangan berobat dengan yang haram:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)<sup>81</sup>

<sup>78</sup> “Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 18 Maret 2021, <https://mui.or.id/produk/fatwa/30569/fatwa-nomor-14-tahun-2021-tentang-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/>.

<sup>79</sup> Abû Abdillâh Muhammad bin Isma'îl al-Bukhârî al-Ju'fi, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar ibn Kasir, 1443). hal. 2.151

<sup>80</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnâd Ahmad* (Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1421). Juz. 30, hal. 394-395.

<sup>81</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hâdi al-Hanbali, *Al-Muharrar Fil Hadîts* (Beirut, Lebanon: Dârul Ma'rifah 1421). hal. 290.

Hadis Nabi Muhammad saw. tentang melarang kita untuk menyebabkan bahaya kepada orang lain dan melarang membalas bahaya dengan bahaya:

لا ضرر و لا ضرار (رواه ابن ماجه)<sup>82</sup>

Dilihat dari hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa setiap penyakit pasti memiliki obatnya dan juga hadis riwayat Imam Abu Daud yang menjelaskan bahwa berobat adalah kewajiban dan melarang berobat dengan yang haram. Kedua hadis ini berhubungan satu sama lain dengan Q.S. al-Baqarah ayat 173 dengan Q.S. al-An'am ayat 119 diatas.

### c. Kaidah Fikih

Jika dihubungkan dengan wabah penyakit yang bisa mengancam jiwa, dan belum adanya obat yang bisa menyembuhkan, maka vaksin adalah satu-satunya jalan sebagai benteng pelindung diri agar tidak tertular wabah. Vaksin yang pada proses pembuatannya terdapat unsur dari babi dan sekaligus obat yang dibutuhkan tubuh untuk melindungi diri dari penyakit atau virus yang masuk, maka vaksin tersebut digolongkan dalam kondisi darurat (*dharurât syar'iyah*) sebagaimana kaidah fikih yang di muat MUI dalam fatwanya. Beberapa diantaranya adalah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibnu Majâh Abû Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, 1313 H). hal. 784.

<sup>83</sup> Wazârah al-Auqâf wal Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1431). hal. 248.

“Dalam beberapa situasi, kebutuhan yang mendesak dapat berada dalam posisi yang setara dengan keadaan darurat dalam hal hukum.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>84</sup>

“Dalam situasi darurat, tindakan yang sebenarnya dilarang dapat diizinkan untuk dilakukan.”

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>85</sup>

“Kita harus mengatasi dan menghilangkan segala bentuk bahaya.”

#### d. Pendapat Ulama-Ulama Terdahulu

Selain memakai kaidah fikih diatas, MUI juga mempertimbangkan beberapa pendapat ulama fiqih mengenai keharaman babi dan kelayakan mengonsumsi atau menggunakan barang yang dianggap najis atau haram dalam situasi darurat, diantaranya adalah:

(1) Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfātu al-Muhtâj fi Syarhi al-Minhâj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan tidak boleh memanfaatkannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَحَنْزِيرٍ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ

صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشَرَاتِ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ<sup>86</sup>

<sup>84</sup> al-Islâmiyah. hal. 158.

<sup>85</sup> al-Islâmiyah. hal. 181.

<sup>86</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfātu al-Muhtâj fi Syarhi al-Minhâj* (Beirut: Darul Ihya al-Turats al-Arabi, 1357). hal. 290

“Selain itu, babi juga termasuk dalam kategori najis (barang yang tidak suci) karena kondisinya dianggap lebih buruk daripada anjing. Ini dikarenakan, meskipun babi dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyat), namun penggunaannya tetap tidak diperbolehkan sejak awal, berbeda dengan serangga. Selain itu, dianjurkan untuk membunuh babi meskipun tidak ada ancaman bahaya langsung.”

- (2) Pendapat Imam al-‘Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab *Qawâid al-Ahkâm* yang memberikan penjelasan mengenai opsi untuk berobat dengan menggunakan benda yang dianggap najis jika tidak ada alternatif benda suci yang tersedia:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ

أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ<sup>87</sup>

“Jika tidak ada benda suci yang dapat digunakan sebagai pengganti, diperbolehkan untuk berobat dengan benda-benda najis. Hal ini karena kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada menjauhi benda najis”

- (3) Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû’* menjelaskan bolehnya memanfaatkan benda najis untuk berobat dengan syarat tertentu:

---

<sup>87</sup> Abû Muhammad ‘Izzuddin Abdul Azîz bin Abd al-Salâm ad-Dimasyqî, *Qawâid Al-Ahkâm Fî Mashâlihu al-Anâm* (Kairo: Maktabah al-Kulliyati al-Azhariyyah, 1414). hal. 95.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا فَإِن وَجَدَهُ حُرِّمَتْ النَّجَاسَاتُ بِإِلَّا خِلَافٍ وَعَلَيْهِ. يُحْمَلُ حَدِيثُ (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أَحْبَرَهُ بِذَلِكَ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ.<sup>88</sup>

*“Pendapat dari para sahabat kami yang mengikuti Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa berobat dengan menggunakan benda najis diperbolehkan jika belum ditemukan obat yang suci sebagai penggantinya. Namun, jika telah ditemukan obat yang bersih, maka menjadi haram berobat dengan benda najis, dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Prinsip ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan kesehatan kita tergantung pada sesuatu yang diharamkan bagi kita.*

*Dalam konteks ini, berobat dengan benda najis akan menjadi haram jika ada alternatif obat yang tidak mengandung najis. Namun, jika belum ada obat lain selain benda najis tersebut, maka berobat dengan benda najis masih diizinkan.*

*Selain itu, para sahabat yang mengikuti Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa berobat dengan benda najis juga dapat dibolehkan jika orang yang berobat memiliki pengetahuan dalam bidang kedokteran dan yakin*

<sup>88</sup> Abû Zakariyâ Yahya bin Syaraf An-Nawawî, *Majmû’ Syarah al-Muhadzdzab* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr). hal. 50-51.



*bahwa belum ada obat selain benda najis yang dapat digunakan. Juga, apabila seorang dokter muslim yang kompeten dan kredibel merekomendasikan penggunaan obat dengan benda najis, maka hal ini juga diizinkan.*

*Jadi, kesimpulannya, dalam Mazhab Syafi'i, berobat dengan benda najis diperbolehkan jika belum ditemukan obat yang bersih, atau jika ada indikasi medis yang kuat dan direkomendasikan oleh dokter muslim yang kompeten. Namun, jika telah ada obat alternatif yang suci, maka berobat dengan benda najis menjadi haram.”*

- (4) Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughnî* juz 9 halaman 416, sebagaimana berikut:

فَصَلِّ: وَتُبَاحُ الْمَحْرَمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مُطْلَقَةٌ، غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِأَحَدَى الْحَالَتَيْنِ، .... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ؛ لِكَوْنِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ<sup>89</sup>

*“Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keadaan darurat, dalam keadaan menetap disuatu tempat atau dalam perjalanan, karena bunyi ayat tersebut mutlaq dan tidak terikat dengan salah satu dari dua kondisi tadi, .... Sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor”*

<sup>89</sup> Abû Muhammad Muwaffaquddîn Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudâmah, *Al-Mughnî* (Kairo: Maktabah Al-Qahiro, 1388). hal. 416.

Merujuk dari beberapa pemaparan diatas, dapat kita simpulkan metode istinbat yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa vaksin yang mengandung unsur babi menggunakan metode *istishlâhi* yaitu memberikan pertimbangan kemashlahatan atau dikenal dengan istilah *mashlahah mursalah* bahwa berobat dengan sesuatu yang najis atau yang diharamkan saat kondisi darurat diperbolehkan bahkan menjadi kewajiban demi menjaga kemashlahatan jiwa, dengan bersandar pada kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (menolak kemafsadatan lebih utama dari pada menarik menarik kemashlahatan). Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan *maqashid syari'ah* yang ingin dicapai yaitu menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

## **B. Fatwa dan Metode Perumusan Fatwa *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah***

### **1. Profil *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah***

*Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* merupakan lembaga fatwa tertua di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada masa pemerintahan Khedive Abbas Helmi tahun 1895 dibawah kementerian Kehakiman, awalnya lembaga ini hanya salah satu divisi dari Kementerian Kehakiman Mesir, lalu kemudian menjadi bagian dari salah satu pilar utama Institusi Islam di Mesir. Pada akhirnya menjadikan lembaga ini memiliki peranan penting dalam memberikan fatwa dan konsultasi kepada masyarakat umum maupun lembaga-lembaga peradilan di Mesir

Sejak didirikan *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* telah memainkan peran penting dalam konsultasi agama, penetapan hukuman mati, dan tugas

hukum lainnya yang dirujuk ke lembaga atas dasar keputusan Mufti Agung (*Grand Mufti*). Peran *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* tidak berhenti disitu, fatwa lembaga ini tidak hanya digunakan dalam wilayah domestik negara Mesir saja, akan tetapi melampaui wilayah Mesir yang mana digunaka sebagai rumah rujukan untuk menjawab persoalan-persoalan umat Muslim dan mengeluarkan pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia.

Sejak didirikan, *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* telah menjadi lembaga utama yang mewakili Islam dan pentingnya penelitian hukum Islam. Peran *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* dalam membimbing umat Islam sangat populer dengan catatan fatwa-fatwanya sejak didirikan hingga saat ini. *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* memainkan peran penting dalam memberikan fatwa kepada umat Islam di seluruh dunia dan konsultasi untuk peradilan Mesir. Hal ini menjadikan tujuan untuk menjaga umat Islam tetap berhubungan dengan cita-cita dan perinsip Islam mereka dalam lingkup masyarakat modern, dengan mengkalirifikasi masalah, menghilangkan keraguan tentang.<sup>90</sup>

*Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* memiliki peran penting yang membantu orang Mesir dan semua masyarakat Muslim di seluruh dunia karena posisinya sebagai rujukan hukum (*marja'iyah*) dan manhajnya yang moderat (*washathiyyah*) dalam memahami hukum-hukum syariat dengan menyelaraskan perspektif masyarakat dan kebutuhan syariah.

---

<sup>90</sup> Egypt's Dar Al Iftaa | Dar al-Iftaa | Dar al-Iftaa al-Misriyyah, "History of Dar Al-Ifta," Egypt's Dar Al-Iftaa, diakses 9 Mei 2023, <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.

*Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* telah dipimpin oleh 19 mufti agung (*Grand Mufti*) sejak didirikan, mulai dari Syeikh Hasunah al-Nawâwi hingga saat mufti saat ini Syeikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim ‘Allam.

## 2. Metode Istinbat *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah*

Dalam menetapkan fatwanya *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* menggunakan fatwa dari jawaban seorang Mufti atas pertanyaan dari peminta fatwa (*mustafti*). Ini berarti metodologi yang digunakan dalam perumusan fatwa berdasarkan dari analisis seorang mufti tersebut. Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa Grand Mufti *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* sekarang dijabat oleh Syaikh Syauqi Ibrahim Abd al-Karim ‘Allam, yang bermazhab Maliki.<sup>91</sup>

Pada prosedur metodologi *Dârul Iftâ* dalam menetapkan fatwa dimuat dalam poin-poin berikut<sup>92</sup>:

- a. Menukil dari pendapat 4 mazhab sunni yang ma’ruf dan masyhur (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali), serta juga mengambil pendapat dari mazhab lain yang terkadang di tarjih atau diambil maqashid syari’ahnya untuk kemashlahatan.
- b. Juga mengambil pendapat dari para mujtahid besar selain imam mazhab fikih seperti dari Imam al-Thabari, Imam al-Auza’i, Imam al-Laits bin Sa’ad, dan beberapa imam lain yang statusnya dari mujtahid.

---

<sup>91</sup> “Syaikh Dr.Syauqi Abdul Karim : Mufti Baru Republik Mesir - Wahdah Islamiyah,” 12 Februari 2013, <https://wahdah.or.id/syaikh-dr-syauqi-abdul-karim-mufti-baru-republik-mesir/>.”

<sup>92</sup> معتمد الدار, ”دار الإفتاء المصرية”, diakses 12 Juni 2023, <https://www.dar-alifta.org/>.

- c. *Dârul iftâ* terkadang langsung mengambil hukum dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, karena nas-nas Syari'at (Al-Qur'an dan Hadis) bisa dipahami dan ditafsirkan dengan lebih luas daripada pendapat-pendapat mazhab, yang mana merupakan hasil atau produk jadi dari fikih dan pendapat itu kadang dikeluarkan terkait dengan situasi maupun kondisi tempat tertentu. Sedangkan, Al-Qur'an dan Sunnah ialah bahan hukum syari'at yang bisa ditafsirkan lebih luas.
- d. Ada keselarasan antara fatwa yang hendak dikeluarkan oleh *Dârul Iftâ* dengan fatwa sebelumnya, agar tidak adanya bentrok antara fatwa sekarang dengan fatwa dimasa lalu, dan tidak merubah fatwa yang telah dikeluarkan kecuali ada perubahan dalam empat aspek (waktu, tempat, kondisi, dan personal).
- e. Fatwa yang dikeluarkan oleh *Dârul Iftâ* tidak bertentangan dengan hukum putusan hakim atau hukum negara Mesir.
- f. Fatwa yang dihasilkan bersifat objektif, tidak ada unsur paksaan atau pengaruh dari hal-hal lain yang mengurangi objektivitas fatwa.
- g. Dalam permasalahan talak, *Dârul Iftâ* akan mendengar secara langsung keterangan dari pasangan.
- h. Dalam konteks permasalahan waris, *Dârul Iftâ* tidak akan mendengarkan keterangan dari siapapun kecuali mereka yang benar-benar mempunyai kapasitas keilmuan dibidang waris tersebut.

- i. Menjaga perdamaian sosial dan stabilitas masyarakat dalam fatwa tersebut.
- j. Mempertimbangkan moderasi dalam fatwa melalui pemahaman yang benar tentang agama Islam, dan tidak berlebihan serta melampaui batas dalam beragama.

### 3. Metode Istinbat *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* tentang Vaksin yang Mengandung Unsur Babi

Dalam fatwanya *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* sepakat pada keharaman babi baik untuk dikonsumsi maupun untuk pengobatan, seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah/5 ayat 3:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... ٣ ﴾  
(المائدة/5: 3)

Q.S. al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَمَّ وَالْحُنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ... ١٧٣ ﴾  
(البقرة/2: 173)

*Dârul Iftâ* juga memegang prinsip bahwa dasar segala pengobatan itu hukum asalnya sah sesuai dengan syari'at dan setiap penyakit memiliki obatnya. Sebagaimana hadis shahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"<sup>93</sup> (رواه أبو داود و الترميذي و النسائي و ابن ماجه)

Terkait dengan unsur babi yang terkandung dalam vaksin, Grand Mufti *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* Syaikh Syauqi Ibrahim 'Allam didalam buku *al-Fatâwa al-Thibbiyah* mengatakan, pada dasarnya mayoritas ulama berpendapat babi adalah hewan yang najis baik dalam keadaan hidup maupun mati.<sup>94</sup> Sementara, pendapat ulama Malikiyah mengatakan babi suci ketika hidup dan najis ketika mati. Pandangan Mazhab Maliki tersebut dapat kita rujuk pada salah satu kitab Madzhab Maliki yaitu Kitab *al-Syarhul Kabîr* Juz 1 Hal. 50 :

(وَ) الطَّاهِرُ (الْحَيُّ) وَأَلْ فِيهِ اسْتِعْرَافِيَّةٌ أَيُّ كُلُّ حَيٍّ بَحْرِيًّا كَانَ أَوْ بَرِيًّا وَلَوْ مُتَوَلِّدًا  
مِنْ عَذِرَةٍ أَوْ كَلْبًا وَخَنْزِيرًا<sup>95</sup>

*“Yang dianggap suci adalah semua makhluk hidup (al-hayyu), yang ditandai dengan tambahan 'alif lam' dalam kata tersebut, menunjukkan inklusivitas atau mencakup keseluruhan. Ini berarti bahwa semua makhluk*

<sup>93</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421). Juz. 30, hal. 394-395.

<sup>94</sup> Syauqi Ibrahim 'Allam, *al-Fatâwa al-Thibbiyyah min Wâqi' Fatâwa Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah 1442 H/2021 M* (Kairo: Dar al-Iftâ al-Mishriyyah, 2021). hal. 29.

<sup>95</sup> Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Ad-Dasûqi' Al-Maliky, *al-Syarhul Kabîr Lî al-Syaikh Ad-Dardirî wa Hasyiyah Ad-Dasûqi'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1431). Juz 1, hal. 50.

*hidup, baik di darat maupun di laut, termasuk meskipun bukan hewan yang termasuk dalam kategori halal, seperti anjing atau babi, dianggap suci”.*

Dalam hal boleh atau tidaknya vaksin atau obat menggunakan unsur babi, *Dârul Iftâ* kembali pada teori perubahan zat dari bentuk dan sifat aslinya ke bentuk dan sifat lain atau dalam istilah fikih disebut *istihâlah*.

الاستحالة: أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة كصيورة دم الغزال مسكاً، وكالخمر إذا تخللت بنفسها، أو بتخليها بواسطة<sup>96</sup>

*“Istihâlah adalah perubahan atau bertukarnya zat yang najis dengan sendirinya atau dengan perantara sesuatu seperti berubahnya darah rusa menjadi minyak (misk) atau berubahnya anggur (khamr) menjadi cuka, atau perubahan melalui sesuatu”*

Pada perkara ini terdapat dua pendapat berbeda:

- a. Pendapat pertama menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, serta Imam Ahmad dalam satu riwayat, ada kemungkinan bahwa sesuatu dapat menjadi suci karena *istihâlah*.<sup>97</sup> Karena adanya perubahan dalam bentuk senyawa, proses ini dianggap absah, mengingat hukum Islam menghukumi sesuatu sebagai najis berdasarkan bentuknya. Jika bentuknya berubah dan sifat-sifatnya hilang, istilah “najis” tidak relevan

---

<sup>96</sup> Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1433). Juz 1, hal. 250.

<sup>97</sup> Allam, *al-Fatâwa al-Thibbiyyah min Wâqi’ Fatâwa Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah 1442 H/2021 M.* hal. 29



lagi untuk senyawa ini. Sebagaimana yang diuraikan *Ibnu Rusyd* dalam *Bidayatul Mujtahid* :

“*Arak dan bekasnya dianggap suci jika berubah menjadi cuka secara alami, atau jika dipindahkan dari tempat teduh ke bawah sinar matahari atau sebaliknya (dengan mempercepat proses perubahan), karena sifat kenajisan dan dapat memabukkan telah hilang, tanpa membuat cuka tersebut menjadi najis*”.<sup>98</sup>

- b. Adapun pendapat kedua dari kalangan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah dalam pandangan mazhab mereka dengan jelas tidak menerima *istihâlah* sebagai cara mensucikan najis, kecuali pada kasus khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya dan kulit bangkai yang disamak (selain kulit anjing dan babi).<sup>99</sup>

Kemudian Grand Syaikh *Dârul Iftâ* Mesir, Profesor Syauqi ‘Allam memberikan jawaban bahwa mereka lebih cenderung kepada pendapat pertama, bahwa *istihâlah* merusak sifat kenajisan pada najis ‘*ain* atau babi tersebut, mereka melihat pada analisis laboratorium yang membuktikan adanya ikatan baru antar molekul yang mengubah substansi serta hakikat zat pada vaksin tersebut.

---

<sup>98</sup> Ahmad Nuryani dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, “Istihalah Dalam Pandangan Islam,” *Fikiran Masyarakat* 2, no. 1 (15 Desember 2014): 19–27, <https://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/19>. hal. 25

<sup>99</sup> Lihat *Matan Abi Syujâ Musamma Gôyatu Wataqrîb* (Beirut: ‘Alamul Kutub, 1431). hal.

Maka berdasarkan hal itu jika zat tersebut telah berubah sifat dan komponen babinnya menjadi zat yang lain, berlakulah *istihâlah* dan unsur tersebut tidak bisa disebut babi lagi. Kemudian unsur tersebut menjadi halal dan tidak dilarang dalam menggunakannya sebagai obat ataupun memperdagangkannya.<sup>100</sup>

#### a. Dasar Hukum *Istihâlah*

##### 1) Al-Qur'an

Sandaran khusus untuk *istihâlah* dalam syariat Islam dapat ditemukan dalam nash seperti Al-Qur'an, Sunah, Ijma, atau *Qiyâsh*. Yang dapat diinterpretasikan secara langsung atau tidak langsung. Serta diperkuat dengan beberapa kaidah fikih.<sup>101</sup>

Di dalam Al-Qur'an memang tidak pernah menyebutkan secara eksplisit kata *istihâlah*. Namun, hal ini dapat kita pahami dari Firman Allah Swt. Q.S. an-Nahl ayat 66 :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْتَفِيكُمْ بِهَا فِي بُطُونِهِمْ ۖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِعًا  
لِّلشَّرِبِ ۖ إِنَّكُمْ لَشَرِبْتُمْ

Ayat ini secara tidak langsung mengindikasikan proses transformasi yang terjadi selama proses pembuatan susu. Dengan kata lain, ayat-ayat ini secara konseptual dapat dianggap sebagai *istihâlah*.

<sup>100</sup> *al-Fatâwa al-Thibbiyyah min Wâqi' Fatâwa Dârul Ifât al-Mishriyyah 1442 H/2021 M.* hal. 30.

<sup>101</sup> Mohammad Aizat Jamaludin, *Istihalah Konsep & Aplikasi* (Malaysia: Universiti Putra Malaysia, 2013). hal. 93

Hal ini karena darah yang tergolong najis di dalam pembukuh darah berubah menjadi susu di kantung susu hewan. Oleh karena itu, status kenajisannya berubah menjadi suci dan halal. *Istihâlah* mengacu pada perubahan bahan haram menjadi bahan halal.<sup>102</sup>

Q.S. An-Nahl ayat 69:

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ النَّمْرَاتِ فَاسْأَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ  
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. menghalalkan penggunaan madu bunga yang dihasilkan dari perut lebah, meskipun lebah sendiri tidak boleh dimakan karena termasuk dalam hewan yang dilarang dibunuh dan dianggap sebagai makanan yang jijik oleh Rasulullah saw.

Juga ada ayat-ayat lain yang berkaitan:

Q.S. al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Q.S. al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

<sup>102</sup>Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dkk., “Principles Regarding the Use of Haram (Forbidden) Sources in Food Processing: A Critical Islamic Analysis,” *Asian Social Science* 11, no. 22 (18 Agustus 2015): p17, <https://doi.org/10.5539/ass.v11n22p17>.

Q.S. al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

## 2) Hadis

Hingga saat ini tidak ada hadis khusus yang menyebutkan *istihâlah* secara eksplisit dalam perbendaharaan al-Sunnah. Meskipun demikian, ini tidak menunjukkan bahwa *istihâlah* tidak dibahas dalam khazanah keilmuan Islam. Dari perspektif praktis, terdapat hadis membahas masalah penyamakan yang berkaitan dengan metode tersebut.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ  
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: (هَلَا  
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَايَهَا). قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: (إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا)<sup>103</sup>. (رواه البخاري)

Berdasarkan hadis ini, setiap kulit hewan yang telah mati dan menjadi bangkai setelah melalui proses penyamakan kembali menjadi suci dan boleh diambil manfaatnya.<sup>104</sup> Hadis tersebut digunakan sebagai

<sup>103</sup> al-Bukhâri al-Ju'fi, *Shahîh al-Bukhâri*. Juz 2, hal. 774. No. Hadis 2.108

<sup>104</sup> Anjahana Wafiroh, "Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan)," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (22 Mei 2017): 01–15, <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i1.696>.

landasan penerimaan *istihâlah* sebagai instrumen verifikasi alternative hukum.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ  
مِمَّا عَفَا عَنْهُ<sup>105</sup> (رواه ابن ماجه)

### 3) *Qiyâsh*

*Istihâlah* sebagai sarana pensucian benda-benda najis sebagaimana yang telah ditetapkan apabila khamr berubah menjadi cuka maka hukumnya menjadi suci dan halal, dan hal ini dapat menjadi *qiyâsh* pada proses pembuatan vaksin ataupun selainnya.<sup>106</sup>

Sebagaimana pendapat al-Kasani (ulama mazhab Hanafi) dalam kitabnya *Badâ'i al-Sanâ'i* menyebutkan perkara yang sama:

*“Benda yang awalnya dianggap najis dapat keluar dari status najis jika mengalami perubahan dalam sifat dan zatnya, karena status najis merupakan sebutan bagi sesuatu yang disifatkan. Apabila sesuatu yang disifatkan tersebut mengalami perubahan, seperti arak yang bertukar menjadi cuka, maka benda tersebut tidak dapat dianggap najis”.*<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2, hal. 1.117, No. Hadis 3.367.

<sup>106</sup> العلاج بمادة مستخلصة من الخنزير - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء المصرية،  
diakses 25 Juni 2023, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13198/العلاج-بمادة-مستخلصة-من-الخنزير>.

<sup>107</sup> Nuryani dan Kashim, “Istihalah Dalam Pandangan Islam.” hal. 26

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Imam al-Dasuqi dari kalangan mazhab Maliki yang menyebutkan dalam kitabnya *Hasyiyah ad-Dasuqi*:

*“Sesuatu yang mengalami perubahan kepada hal yang baik dianggap suci, sedangkan yang mengalami perubahan menjadi hal yang buruk dan kotor dianggap najis. Sebagai contoh, susu yang berasal dari anak adam meskipun berasal dari seseorang yang tidak beragama Islam, dianggap suci karena mengalami perubahan (istihâlah) menjadi substansi yang baik. Namun, jika muntah yang keluar dari perut itu dianggap najis karena mengalami perubahan (istihâlah) menjadi sesuatu yang kotor.”<sup>108</sup>*

Dari pendapat tersebut para ulama kontemporer yang memegang prinsip *istihâlah* meng-qiyaskan perkara minuman keras tadi dengan vaksin yang menggunakan sel-sel dari babi.

#### 4) Kaidah Fikih

Selain itu, terdapat juga kaidah yang selaras dengan konsep *istihâlah* secara umum, yaitu merujuk kepada asal setiap sesuatu adalah boleh.

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Nuryani dan Kashim. hal. 25

<sup>109</sup> Wazârah al-Auqâf wal Syu'ûn al-Islamiyah, *Mausû'ah Shinâ'ah al-Halâl* (Kuwait: Wazarah al-Auqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1441). Juz 3, hal. 238.

*“Setiap sesuatu itu boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan ia haram.”*

Kadah ini disandarkan pada hadis Rasulullah saw. dalam Riwayat Ibnu Majah yang sudah penulis paparkan diatas bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah suci dan dapat digunakan, kecuali Al-Qur’an dan Sunah jelas menunjukkan pengharamannya.

Ibnu Taimiyyah juga mengungkapkan kaidah yang berkaitan dengan *istihâlah*:

إِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا اسْتَحَالَتْ طُهِرَتْ<sup>110</sup>

*“Pada hakikatnya jika suatu bahan yang awalnya najis mengalami perubahan (istihâlah), maka bahan tersebut akan menjadi suci.”*

Terdapat juga beberapa kaidah lain yang mendukung:

الأصل في المنافع: الإباحة<sup>111</sup>

*“Asal pada segala yang bermanfaat adalah boleh”*

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ Al-Fatâwa* (Madinah Al-Munawwarah: Mujma’ al-Malik Fahd, 1425). Juz 21, hal. 502.

<sup>111</sup> al-Islamiyyah, *Al-Mausû’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. Juz 10, hal. 106.

<sup>112</sup> Al-Auqâf Al-Mishriyyah, *Mausû’ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamy* (Egypt: Wazarah Al-Auqaf Wa As-Syu’un Al-Islamiyyah, t.t.). juz 1, hal. 168.

“Prinsip dasar adalah bahwa sesuatu yang memberikan manfaat dianggap boleh secara hukum, sedangkan sesuatu yang berpotensi membahayakan dianggap haram secara hukum.”

Berdasarkan hujah yang bersumber dari Al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma’, dan *al-Qiyâsh*, serta beberapa kaidah fikih, *istihâlâh* dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk memverifikasi hukum atas masalah baru yang muncul di masyarakat.<sup>113</sup>

Prof. Syauqi ‘Allam menambahkan dalam statement beliau, jika komponen atau unsur babi di dalam vaksin tersebut ternyata tidak hilang maka tidak boleh menggunakannya pada saat itu, kecuali pada keadaan darurat dan tidak ada alternatif vaksin halal lain yang tersedia sebagai pengganti.<sup>114</sup> Beliau mengutip firman Allah SWT.. :

﴿ ... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ... ۱۱۹ ﴾

( الانعام/6: 119 )

﴿ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۷۳ ﴾

( البقرة/2: 173 )

Kemudia Prof. Syauqi ‘Allam juga menambahkan, perlu diperhatikan bahwa kebutuhan darurat diperkirakan menurut ukurannya,

<sup>113</sup> Jamaludin, *Istihalah Konsep & Aplikasi*. hal. 5.

<sup>114</sup> مفتي الجمهورية: العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير إذا استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو “، “  
 بها من التداوي بها  
 ”, بغيرها فلا مانع من التداوي بها  
 diakses 20 Juni 2023,  
<http://www.shawkyallam.com/ViewArticle.aspx?ID=1950&CategoryID=14>.



sehingga tidak melebihi apa yang dibutuhkan.<sup>115</sup> Sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”<sup>116</sup>

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Dalam situasi darurat, ukuran daruratnya ditentukan berdasarkan sejauh mana tingkat kegentingan situasi tersebut”<sup>117</sup>

إِذَا زَالَ الْأَصْلُ زَالَ الْفَرْعُ<sup>118</sup>

“Jika asalnya hilang, cabangnya hilang”

Menurut pemaparan diatas dapat kita simpulkan *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* dalam menetapkan fatwa berkenaan dengan vaksin yang mengandung unsur najis atau babi lebih memilih pendapat yang menggunakan teori perubahan zat dari bentuk dan sifat aslinya ke bentuk dan sifat lain atau dalam istilah fikih disebut dengan *istihâlah*. Teori ini diakui oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang meng-qiyaskan perubahan benda najis tersebut seperti khamr yang berubah menjadi cuka atau kulit bangkai yang menjadi suci setelah proses penyamakan.

مفتي الجمهورية: العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير إذا استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو “ 115 “ .بغيرها فلا مانع من التداوي بها”

<sup>116</sup> A. Djazuli A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006). hal. 63.

<sup>117</sup> A. Djazuli. hal. 64.

مفتي الجمهورية: العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير إذا استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو “ 118 “ .بغيرها فلا مانع من التداوي بها”

Dalil teori *istihālah* bersandar kepada Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 66 yang menjelaskan tentang halalnya darah najis dari urat nadi yang berubah menjadi susu, kemudian di surah An-Nahl ayat 69 Allah Swt. juga menghalalkan madu bunga yang keluar dari perut lebah meskipun lebah termasuk hewan menjijikan dan dilarang memakannya. Ayat tersebut dianggap menginterpretasikan nash Al-Qur'an tentang *istihālah* secara tersirat, yang mana dalam pengistinbatan hukum metode ini dikenal dengan metode *Ta'lili (Qiyasi)*.

Dalam beberapa fatwa yang terkait dengan penggunaan babi dalam pengobatan, *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* lebih sering menggunakan metode istinbat *ta'lili* (analisis). Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dalil yang jelas dalam nash baik secara *qath'i* maupun *zhanni* dan tidak ada konsensus *ijma'* yang menetapkan hukumnya. Sebaliknya, dalil yang ada menunjukkan hukumnya secara tersirat.<sup>119</sup>

Metode ini diterapkan oleh *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* dengan alasan-alasan tertentu. Pertama, karena kondisi setiap mustafti (peminta fatwa) berbeda-beda. Kedua, *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* selalu berusaha untuk memilih pendekatan terbaik dalam memberikan fatwa kepada siapa pun yang membutuhkannya, dengan menggunakan berbagai jenis metode

---

<sup>119</sup> Bayu Teja Sukmana, Lomba Sultan, dan Kurniati Kurniati, "Penyelesaian Hukum dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili, dan Istislahi" *AL-SULTHANIYAH* 11, no. 2 (2022): 1–20, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/1620>.

istinbat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Alasan ketiga adalah karena sumber hukum yang terkait dengan kasus vaksin yang mengandung unsur babi perlu dianalisis secara menyeluruh karena berkaitan dengan pengobatan yang diwajibkan bagi orang sakit, sekaligus melibatkan elemen yang diharamkan (babi). Mengingat manfaat dan posisinya, pendekatan *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* sangat dekat dengan gagasan *Raf'u al-Haraj* yaitu menghilangkan kesulitan dalam agama. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh mereka berusaha seoptimal mungkin untuk mencerminkan esensi agama berupa kemudahan.<sup>120</sup>

Dari sekian penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahwasanya *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* dalam beristinbat juga memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, filosofis dan sosiologis (kemaslahatan masyarakat). Dan juga menggunakan pendekatan yang mendalam dalam menggali hukum untuk menafsirkan nash dari sumber istinbat hukum itu sendiri. Namun juga secara teknik istinbat hukum *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* tidak terlepas dari kaidah-kaidah para ulama mazhab lain. Bisa dibbilang metode istinbat yang digunakan *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* mirip dengan metode istinbat Majelis Tarjih Muhammadiyah yang ada di Indonesia.

---

<sup>120</sup> Husni Mubarrak A. Latief, "Darurat Vaksin, Fatwa MUI dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Vaksin Covid-19 di Indonesia)," *istinbath* 20, no. 2 (2021): 241–61, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.386>.